



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2020/PN Kdi

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

La Ode Hasana, Tempat Tanggal Lahir, Muna, 31 Desember 1955 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat, Jln. Poros Tawang Alun 2 No.5 Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Sam Labheonga Waode, SH., La Ode Muh Sukur, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Iliyas, SH., MH & Rekan domisili Perumahan Diamond Alfa Blok A1 Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Oktober 2020, Selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT

### Melawan :

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkedudukan di Kompleks Bumi Praja Andonuhu Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh H. Kamari, S.H., I Nengah Suaryo, S.H., M.H., Markus Iman Sucipto, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2020 Dan ALVIAN P. LIAMBO, SH., MH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021, Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT I.
2. Komando Resort Militer (KOREM) 143/Haluoleo berkedudukan di Jalan Abdullah Silondae No.242 Mandonga Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh Suyanto, SH. MH., Sudirman Suaib, SH., Triadi Subakti, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Nopember 2020, dan Agung Widhi Imanuel, S.H., M.H. Sudirman Suaib, SH., Triadi Subakti, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai ....TERGUGAT II.
3. Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara berkedudukan di Jalan Haluoleo No.1 Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh La Ode Proyek, SH., MH., Hasbul Jaya, SH., Mohammad Asyurah Majid, SH.,

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan No 122/Pdt.G/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Asas, SH., Muhammad Rijal, SH., MH., Taufiq Ibrahim, S.H., Daud Musu'taran, SH., Mulyadi, SH., Taslim, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2020, selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT III.

4. Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari, beralamat di Jalan H.E.A Mokodompit No.9 Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh Minarni Baitu, SH., Irwan, SP., Maya Sari, SH., Ika Wulandari Prihatin Daud, SH., LM. Adlu Razaaq Gafar, SH., MH., Muhammad Syaban Lakamu, SH., Mohammad Ikbil Kelian berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 18 November 2020, selanjutnya disebut sebagai ..... TURUT TERGUGAT.

## Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 22 Oktober 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 23 Oktober 2020, dibawah Register Nomor : 122/Pdt.G/2020/PN.Kdi telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagaimana terurai sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah/lahan, seluas  $\pm$  (166.900) m<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Meter Persegi) atau  $\pm$  16 Hektar dan 6.900 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari;

Batas-batasnya :

- Pada sisi Utara berbatas dengan jalan;
- Pada sisi Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai Buduhasi, Gigir, Duhuri dan La Sale;
- Pada sisi Selatan berbatas dengan tanah yang di kuasai Kunudin;
- Pada sisi Barat berbatas dengan Jalan;

## Merupakan tanah objek sengketa dalam perkara ini

2. Bahwa letak tanah sengketa dahulu sebelum ada pemekaran wilayah Kecamatan dan Kelurahan, tanah sengketa masuk dalam wilayah

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putusa** Kecamatan Mandonga Kelurahan Lepo-Lepo. Selanjutnya sekarang, setelah pemekaran wilayah Kecamatan dan Kelurahan letak tanah sengketa masuk dalam wilayah Kecamatan Baruga Kelurahan Baruga, karena Kecamatan Baruga adalah pemekaran wilayah Kecamatan Mandonga dan Kelurahan Baruga adalah pemekaran dari wilayah Kelurahan Lepo-Lepo;

3. Bahwa sejak tahun 1982 Penggugat mulai menguasai tanah sengketa dengan menanam jambu mente pada tanah sengketa tersebut, dan dirawat secara terus menerus atau tidak pernah ditinggalkan yang jumlahnya ratusan pohon baik yang ditanam oleh Penggugat maupun yang di tanam oleh Pemilik tanah/pengolah pertama;

4. Bahwa Penggugat telah menguasai tanah sengketa secara terus menerus sampai sekarang selama 37 tahun lamanya, Penggugat tidak pernah mendapat gangguan dari pihak-pihak lain;

1. Bahwa tanah sengketa Penggugat peroleh dengan cara membeli dari pemilik/pengolah pertama yaitu :

5.1. Berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan No. 592/11/48/X/85 tanggal 20 Oktober 1985 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lepo-Lepo mengetahui Kepala Kecamatan Mandonga;

- Muhamadiyah luas  $\pm 45.000 \text{ m}^2$

- Armin luas  $\pm 35.000 \text{ m}^2$

- Kona luas  $\pm 25.000 \text{ m}^2$

5.2. Berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan No. 592/11/46/X/85 tanggal 15 Oktober 1985 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lepo-Lepo mengetahui Kepala Kecamatan Mandonga;

- Beddu luas  $\pm 46.250 \text{ m}^2$

1.3. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Sebidang Tanah Keterangan tanggal 7 Juni 2018 yang di ketahui dan di tanda tangani oleh Lurah Baruga dan Camat Baruga;

- WD. Nasira luas  $\pm 15.650 \text{ m}^2$  (istri penggugat)

**(Semua tanah terletak dalam satu hamparan)**

6. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, tanah sengketa di klaim oleh Tergugat I dengan melawan hak Penggugat dimasukkan sebagai aset milik Tergugat I lalu di hibahkan pada Tergugat II dan Tergugat III. Oleh karena itu perbuatan Tergugat I, merupakan tindakan kesewenang-wenangan daripada penguasa yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya;

7. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut, Penggugat ketahui setelah tahun 2019 ketika Penggugat bermohon untuk mendapatkan sertifikat tanah

Halaman **3** dari **35** halaman Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sengketa melalui Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari melalui surat bernomor : IP.01.01/488-74.71.200/IV/2020 Perihal Pemberhentian Sementara Proses Permohonan Hak tertanggal 22 April 2020 yang diterima Penggugat tanggal 9 Juni 2020 dimana dalam poin-poin nya berisi bahwa tanah sengketa masuk ke dalam tanah Tergugat I yang sudah dihibahkan ke Tergugat II dan Tergugat III dimana tanah sengketa tersebut juga dalam proses permohonan hak (sertipikat) oleh Tergugat II dan Tergugat III;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk kepastian hukum dan hak terhadap hak Penggugat sehubungan dengan tanah sengketa maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari guna untuk diperiksa dan di adili serta mohon untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah demi hukum atas tanah/lahan, seluas  $\pm 166.900 \text{ m}^2$  (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Meter Persegi) atau  $\pm 16$  Hektar dan  $6.900 \text{ m}^2$ , yang terletak di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari;

Batas-batasnya :

- Pada sisi Utara berbatas dengan jalan;
- Pada sisi Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai Buduhasi, Gigir, Duhuri dan La Sale;
- Pada sisi Selatan berbatas dengan tanah yang di kuasai Kunudin;
- Pada sisi Barat berbatas dengan Jalan;

adalah tanah milik Penggugat;

3. Menyatakan secara hukum bahwa tanah sengketa milik Penggugat karena lampau waktu menguasai;
4. Menyatakan secara hukum bahwa tanah sengketa bukan milik Tergugat I dan menghibahkan tanah sengketa pada Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sah dan harus batal demi hukum;
5. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) dengan segala akibatnya;
4. Menyatakan hukum memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya menyerahkan tanah sengketa pada Penggugat tanpa ada syarat;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini;

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:6. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum

## SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap Kuasanya berdasarkan Surat Kuasanya yang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Mediasi yang dibantu oleh Hakim Mediator Irmawati Abidin, S.H.M.H berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tanggal 2 Desember 2020, dan berdasarkan Laporan Proses Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 22 Desember 2020, kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat, dan atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya mengajukan eksepsi dan jawaban atas gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Tergugat I

### **I. DALAM EKSEPSI**

#### **A. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK MENGGUGAT**

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor : 79/1976 tanggal 7 Juli 1976 dalam diktum pertimbangan menjelaskan :
  - a. Bahwa untuk penempatan pemukiman kembali tahanan G.30.S/PKI Gol. B perlu menunjuk tanah-tanah Negara bebas
  - b. Bahwa tanah Negara bebas yang dibutuhkan untuk pemukiman kembali tahanan G.30.S/PKI Gol. B seluas 1000 Ha.
  - c. Bahwa tanah Negara bebas yang telah disurvey untuk pemukiman kembali tahanan G.30.S/PKI Gol. B di Nanga-

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupaten

Kendari memenuhi syarat untuk penempatan dimaksud.

- dalam diktum memutuskan telah Menetapkan“ **Menunjuk areal tanah Negara bebas di Nanga-nanga, Desa Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari untuk penempatan pemukiman kembali tahanan G.30.S/PKI Gol B**”.
- berdasarkan uraian diatas penunjukan dan penyediaan lokasi tanah Negara bebas seluas 1000 Ha yang terletak di Nanga-nanga, Desa Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari sekarang terletak di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari diperuntukkan bagi **tahanan G.30.S/PKI Gol B bukan bagi pihak/orang lain, sekali hanya bagi tahananG.30.S/PKI Gol B**.
- Dalam gugatan Penggugat tidak ada satu dalilpun yang menyebutkan bahwa Penggugat atau pihak penjual yang didalilkan Penggugat (Muhamadiyah, Armin, Kona, Beddu dan WD. Nasira) adalah **tahanan G.30.S/PKI Gol B**.
- Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kewenangan/hak untuk memiliki tanah di areal lokasi Nanga-nanga yang hanya diperuntukkan bagi **tahanan G.30.S/PKI Gol B**, oleh karena itu Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.
- Bahwa surat Kepala Direktorat Sosial Politik Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor : 351/723.DSP tanggal 8 Juni 1995 perihal pengembangan pemukiman kawasan Nanga-nanga Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Mandonga secara tegas menyatakan “**tidak diperkenankan adanya pemilikan tanah di kawasan Nanga-nanga tanpa persetujuan Gubernur KDH. Tk. I Sultra kecuali bagi penghuni Nanga-nanga eks. Tah/Napi G.30.S/PKI Golongan B sebanyak 37 KK dengan memperoleh masing-masing 2 Ha**”.
- Bahwa Penggugat mendalilkan membeli tanah dari Muhamadiyah luas  $\pm 45.000$  M2, Armin luas  $\pm 35.000$  M2, Kona luas  $\pm 25.000$  M2, Beddu luas  $\pm 46.250$  M2 dan WD Nasira luas  $\pm 15.650$  M2, dapat dipastikan bahwa pihak penjual tersebut bukanlah **tahanan G.30.S/PKI Gol B** karena para penjual tersebut memiliki tanah lebih dari 2 hektar karena setiap tahanan memperoleh tanah masing-masing 2 hektar.

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa gugatan yang lebih tidak rasional lagi adalah Penggugat membeli tanah dari WD. Nasira seluas  $\pm 15.650$  M2, padahal WD. Nasira adalah istri Penggugat, bagaimana seorang suami membeli tanah dari istrinya. Dalil Penggugat ini sangat tidak rasional yang bersifat akal-akalan saja sehingga patutlah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

- Dengan demikian telah terungkap fakta bahwa penguasaan Penggugat terhadap obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah milik Tergugat. Selain itu, apabila benar Penggugat memperoleh tanah tersebut dari jual-beli maka jual-beli tersebut adalah tidak sah.
- Oleh karena itu, Penggugat tidak berhak memiliki tanah di lokasi kawasan Nanga-nanga apalagi dengan luasan 16 Ha tanpa persetujuan Gubernur Sulawesi Tenggara, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

### B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa batas-batas tanah Penggugat sekarang ini sebagaimana dalam gugatan penggugat adalah :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai Kunudin
  - Sebelah Timur berbatasan dengan dengan tanah yang dikuasai Buduhasi, Gigir, Duhuri dan La Sale
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan

Bahwa batas-batas tanah Penggugat tersebut adalah tidak jelas dan tidak rasional karena bidang tanah dengan luas 16 hektar disebelah Selatan hanya berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh 1 orang yakni Kunudin. Apakah Kunudin juga memiliki tanah sama dengan Penggugat? Ini adalah dalil yang tidak masuk akal dan terkesan rekayasa belaka, sehingga hal tersebut menunjukkan Penggugat tidak mengetahui secara pasti mengenai luasan tanahnya.

- Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidak menguraikan dengan rinci luas tanahnya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id panjang dan lebarnya. Luasan tersebut hanyalah

rekayasa belaka karena sudah dapat dipastikan Penggugat tidak pernah melakukan pengukuran terhadap tanahnya tersebut. Hal tersebut terlihat dari penggunaan tanda kurang lebih ( $\pm$ ) dalam menyebutkan luas tanahnya. Nampak jelas, Penggugat hanyalah mencoba-coba saja dengan merekayasa luas tanah yang diklaimnya.

- Oleh karena Penggugat tidak mengetahui tentang luas tanahnya secara pasti, berdasarkan Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan **"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"** dan Putusan MA RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, Menyatakan : **"Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"** maka gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
- Gugatan Penggugat juga kabur, tidak jelas dan akal-akalan belaka dapat dilihat dalam dalil Penggugat angka 5 yang menerangkan mengenai dasar penguasaan Penggugat yakni Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 592/11/48/X/85 tanggal 20 Oktober 1985, Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 592/11/46/X/85 tanggal 15 Oktober 1985 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Sebidang Tanah TANPA NOMOR tanggal 7 Juni 2018 sedangkan dalam dalil Penggugat angka 3 menyatakan Penggugat mulai menguasai tanah sengketa sejak tahun 1982.
- Ini sangat tidak rasional, Surat Keterangan Kepemilikan tahun 1985 bahkan tahun 2018 tetapi telah menguasai tanah sengketa sejak 1982. Pertanyaannya, tanah siapa yang dikuasai bahkan ditanami tanaman padahal tanah tersebut belum menjadi milik Penggugat? Sudah sangat nyata gugatan Penggugat ini tidak rasional dan tidak masuk akal.
- Bahwa melihat fakta ini, sangat jelas Penggugat bukanlah pemilik tanah sengketa, Penggugat hanyalah mencoba-coba saja. Oleh karena itu, sangat patut dan layak apabila gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PN Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berdasarkan gugatan tersebut diatas maka mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan TergugatI dalam Eksepsi dipergunakan pula sebagai jawaban dalam pokok perkara .
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang Tergugat I tidak tanggapi merupakan penolakan tegas dari Tergugat I.
3. Bahwa Tergugat I menolak dalil penggugat yang menyatakan penggugat adalah pemilik bidang tanah seluas 16 ha dan 6.900 M2 di kawasan Nanga-nanga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak jelas dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor : 79/1976 tanggal 7 Juli 1976 areal tanah Negara bebas di Nanga-nanga diperuntukkan sebagai lokasi penempatan pemukiman kembali tahanan G.30.S/PKI Golongan B. Sangat jelas dan tegas bahwa areal tanah kawasan Nanga-nanga hanya diperuntukkan bagi tahanan G.30.S/PKI bukan pihak/instansi lain, oleh karenanya kepemilikan Penggugat di kawasan Nanga-nanga adalah tidak benar dan rekayasa belaka.
  - Bahwa berdasarkan Surat Kepala Direktorat Sosial Politik Nomor : 351/723.DSP tanggal 8 Juni 1995 perihal pengembangan pemukiman kawasan Nanga-nanga Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Mandonga menerangkan **“disamping mereka ini ada yang mengolah tanah dilokasi pemukiman atas prakarsa pihak korem 143/HO Kendari waktu itu dengan maksud dantujuan untuk mengawasi keberadaan eks. Tah/Napi G.30.S/PKI dilokasi tersebut yaitu dari aparat Korem 143/HO Kendari, dari Dit.Sospol Prop. Sultra serta instansi lain dengan mengolah tanah sejajar dengan lahan/tanah yang diperuntukkan bagi 37 KK penghuni kawasan Nanga-nanga”**. Surattersebut menerangkan dengan sangat jelas bahwa selain penghuni **eks. Tah/Napi G.30.S/PKI** sebanyak 37 KK ada orang lain yang ikut mengolah tanah

Halaman **9** dari **35** halaman Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mengawasi keberadaan eks. Tah/Napi

G.30.S/PKI tersebut. **Akan tetapi orang-orang yang ditugaskan mengawasi hanya mengolah tanah bukan untuk memiliki tanah**, dengan demikian sudah sangat jelas bahwa tidak ada masyarakat yang diperbolehkan mengolah atau menguasai tanah di kawasan Nanga-nanga.

- Berdasarkan uraian diatas maka tidak dimungkinkan bagi masyarakat yang bukan **eks. Tah/Napi G.30.S/PKI Gol. B** mengolah, menguasai atau memiliki tanah di Kawasan Nanga-nanga apalagi dengan luasan yang sangat fantastis yakni 16 hektar. Dengan demikian maka gugatan Penggugat layak untuk ditolak seluruhnya.

4. Tergugat I menolak dengan tegas dalil penggugat angka 3 yang menyatakan Penggugat mulai mengolah tanah sengketa sejak tahun 1982 dengan menanam jambu mente. Dalil tersebut sangat tidak rasional dan tidak masuk akal karena pada tahun 1982 tersebut kondisi kawasan nanga-nanga adalah kawasan hutan dan tidak mungkin dapat ditanami jambu mente. Bahkan **eks. Tah/Napi G.30.S/PKI Gol. B** sebagian besar meninggalkan kawasan tersebut karena lokasinya masih berupa hutan belantara. Dalil ini tidaklah rasional dan mengada-ada.
5. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 4 yang menyatakan Penggugat menguasai tanah sengketa secara terus menerus sampai sekarang. Dalil inipun tidak masuk akal dan tidak berdasar karena Tergugat I telah mulai **menata kembali** kawasan Nanga-nanga sejak tahun 2010 termasuk tanah sengketa. Apabila benar Penggugat menguasai tanah sengketa secara terus menerus dan tidak pernah ditinggalkan maka pastilah Penggugat melakukan upaya keberatan kepada Tergugat I ketika Tergugat I melakukan Pembersihan pada tanah sengketa, namun faktanya Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan dan baru sekarang mengajukan gugatan. Fakta ini menunjukkan bahwa Penggugat sejatinya tidak memiliki tanah pada obyek sengketa sehingga gugatan Penggugat berdasar hukum untuk ditolak seluruhnya.
6. Bahwa Penggugat juga mendalilkan menguasai tanah sengketa selama 37 tahun namun tidak melakukan pensertifikatan atas tanah tersebut sehingga penguasaan Penggugat terhadap tanah sengketa sangat diragukan kebenarannya sebab sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Halaman **10** dari **35** halaman Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran Tanah maka masyarakat yang merasa menguasai atau memiliki tanah wajib untuk mendaftarkan tanahnya di Badan Pertanahan Nasional untuk disertifikatkan demi terwujudnya kepastian terhadap kepemilikan tanahnya. Namun hingga saat ini Penggugat tidak memiliki sertifikat terhadap tanah yang diklaim sebagai miliknya.

7. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 5 terkait Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 592/11/48/X/85 tanggal 20 Oktober 1985, Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 592/11/46/X/85 tanggal 15 Oktober 1985 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Sebidang Tanah TANPA NOMOR tanggal 7 Juni 2018. Dalil Penggugat angka 5 ini bertentangan dengan dalil angka 3 dimana dalam dalil angka 3 Penggugat menyatakan menguasai dan mulai mengolah tanah sengketa sejak tahun 1982 sedangkan dasar kepemilikannya (dalil angka 5) adalah tahun 1985 dan 2018. Berarti Penggugat menguasai tanah orang lain sebelum membelinya, mestinya dibeli dahulu baru dikuasai dan diolah. Selain itu, sebuah LSM bernama LEMBAGA PERLINDUNGAN HAK ASASI RAKYAT (LEPHAR) SULAWESI TENGGARA pernah bersurat kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 00012.T/LEPHAR/V/20 tanggal 4 Mei 2020, pada paragraph kedua menyatakan La Ode Hasana mulai menguasai tanah sengketa sejak tahun 1985. Telah terjadi kesimpangsiuran dan ketidakpastian dari Penggugat yang semakin memperlihatkan bahwa gugatan Penggugat ini penuh dengan kebohongan, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.
8. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena memasukkan tanah sengketa menjadi aset milik Tergugat I. Bahwa sejak tahun 1976 kawasan Nanga-nanga termasuk tanah sengketa adalah aset Pemerintah dan sejak tahun 1982 kawasan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Prov. Sultra atau Tergugat I, sehingga perbuatan Tergugat I yang memasukkan tanah sengketa menjadi aset Tergugat I bukanlah perbuatan melawan hukum. Dalil Tergugat I ini didasarkan pada :
  - Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor : 79/1976 tanggal 7 Juli 1976 dalam diktum pertimbangan menjelaskan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa untuk penempatan pemukiman kembali tahanan G.30.S/PKI Gol. B perlu menunjuk tanah-tanah Negara bebas

- b. Bahwa tanah Negara bebas yang dibutuhkan untuk pemukiman kembali tahanan G.30.S/PKI Gol. B seluas 1000 Ha.
  - c. Bahwa tanah Negara bebas yang telah disurvei untuk pemukiman kembali tahanan G.30.S/PKI Gol. B di Nanga-nanga Desa Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari memenuhi syarat untuk penempatan dimaksud.
- Surat Keputusan Nomor : SKEP/0015/KAMDA/XII/1982 tentang Penyerahan Pemukiman Ex.Tah.G.30.S/PKI Gol "B" di Nanga-nanga Kab. Kendari dari Laksus Pangkoptibda Sulsela Kepada Gubernur KDH. Tk. I Propinsi Sultra tanggal 11 Desember 1982.
  - Naskah Serah Terima tanggal 27 Desember 1982 dari Laksuspangkoptibda (Tindak Djioen.Kol.Czi) kepada Gubernur KDH. Tk. I Sultra (H.Z Arifin Sugianto Kol.Pur).
  - surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor : 351/723.DSP tanggal 8 Juni 1995 tentang Pengembangan pemukiman kawasan Nanga-nanga Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga, secara tegas menyatakan **"tidak diperkenankan adanya pemilikan tanah di Kawasan Nanga-nanga tanpa persetujuan Gubernur KDH.Tk.I Sultra kecuali bagi penghuni Nanga-nanga eks.Ta/Napi G.30.S/PKI golongan B sebanyak 37 KK"**

berdasarkan uraian diatas, dasar kepemilikan Tergugat I terhadap tanah sengketa sudah sangat jelas sehingga tindakan Tergugat I yang menjadikan tanah sengketa sebagai aset Tergugat I bukanlah Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- I. Dalam eksepsi :
  - Mengabulkan Eksepsi Tergugat I secara keseluruhan.
  - Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 592/11/48/X/85 tanggal 20 Oktober 1985, Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 592/11/46/X/85 tanggal 15 Oktober 1985 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Sebidang Tanah TANPA NOMOR tanggal 7 Juni 2018 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
4. Menyatakan tanah sengketa seluas 16 hektar dan 6.900 M2 (166.900 M2) yang terletak di Kawasan Nanga-nanga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari adalah sah milik Tergugat I dan merupakan satu kesatuan dengan luasan keseluruhan kawasan Nanga-nanga.
5. Menghukum Penggugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat I tanpa syarat apapun
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adilnya, ( EX AEQUO ET BONO).

Tergugat II

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali diakui kebenarannya.
2. Gugatan tidak jelas (obscuur libel)
  - a. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada lembar ke tiga angka 5.5.1 bahwa tanah sengketa Penggugat diperoleh dengan cara membeli dari pemilik/pengolah lahan pertama yaitu:
  - b. Berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan No. 592/11/48/X/85 tanggal 20 Oktober 1985 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lepo-lepo mengetahui Kepala Kecamatan Mandonga :
    - Muhammadiyah luas # 45.000 m<sup>2</sup> : Bahwa Penggugat tidak menerangkan secara jelas mengenai batas-batas tanah seluas # 45.000 m<sup>2</sup> sebelah barat, timur, selatan dan utara, sehingga tanah seluas tersebut di atas lokasinya/objeknya tidak jelas dimana keberadaannya.
    - Armin luas d 35.000 m<sup>2</sup> : Bahwa Penggugat tidak menerangkan secara jelas mengenai batas-batas tanah seluas # 35.000 m<sup>2</sup> sebelah

Halaman **13** dari **35** halaman Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan utara, sehingga tanah seluas tersebut di atas

lokasinya/objeknya tidak jelas dimana keberadaannya.

- Kona luas # 25.000 m<sup>2</sup> : Bahwa Penggugat tidak menerangkan secara jelas mengenai batas-batas tanah seluas # 25.000 m<sup>2</sup> sebelah barat, timur, selatan dan utara, sehingga tanah seluas tersebut di atas lokasinya/objeknya tidak jelas dimana keberadaannya.

b. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada lembar ke tiga angka 5.5.2 bahwa tanah sengketa Penggugat diperoleh dengan cara membeli dari pemilik/pengolah lahan pertama yaitu:

Berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan No. 592/11/46/X/85 tanggal 15 Oktober 1985 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lepo-lepo mengetahui Kepala Camat Mandonga:

- Beddu luas # 46.250 m<sup>2</sup> : Bahwa Penggugat tidak menerangkan secara jelas mengenai batas-batas tanah seluas # 46.250 m<sup>2</sup> sebelah barat, timur, selatan dan utara, sehingga tanah seluas tersebut di atas lokasinya/objeknya tidak jelas dimana keberadaannya.

C. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada lembar ke tiga angka 5.5.3 bahwa tanah sengketa Penggugat diperoleh dengan cara membeli dari pemilik/pengolah lahan pertama yaitu:

Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan fisik atas sebidang tanah keterangan tanggal 7 Juni 2018 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah Baruga dan Camat Baruga :

- WD Nasira luas & 15.650 m<sup>2</sup> : Bahwa Penggugat tidak menerangkan secara jelas mengenai batas-batas tanah seluas # 15.650 m<sup>2</sup> sebelah barat, timur, selatan dan utara, sehingga tanah seluas tersebut di atas lokasinya/objeknya tidak jelas dimana keberadaannya.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada lembar ke tiga angka 5.5.1 s/d 5.5.3 telah mendalilkan memiliki sebidang tanah yang diperoleh melalui pembelian dari pemilik/pengolah pertama tetapi penggugat tidak menunjukkan mengenai batas-batas sebelah barat, timur, selatan dan utara sehingga gugatan penggugat tidak jelas mengenai letak dan posisi tanah yang dimaksud dengan demikian gugatan penggugat menjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel).

### 3. Gugatan kurang pihak

Bahwa gugatan penggugat kurang pihak mengingat Tergugat I selain menghibahkan tanah kepada Tergugat II dan kepada Tergugat III, maka Tergugat I juga telah menghibahkan tanah kepada Kementerian Hukum dan HAM (Sekarang sudah ada bangunan Lembaga Pemasarakatan) dan

Halaman **14** dari **35** halaman Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat I telah menyerahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM (sekarang sudah ada bangunan Lembaga Pemasyarakatan), bahwa lokasi tanah milik Kementerian Hukum dan HAM lokasinya merupakan satu hamparan dengan tanah milik Tergugat II dan Tergugat III, Sehingga Penggugat dengan tidak ikut menarik Kementerian Hukum dan HAM (tidak ikut digugat) dalam gugatan ini maka berakibat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak.

4. Perbuatan Hibah dari Tergugat I kepada Tergugat II telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku

A. Bahwa hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengingat dalam pelaksanaan hibah telah ada dasar ukumnya yaitu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No.15 tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019 dan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 601 tahun 2019 tanggal 14 November 2019

b. Bahwa perbuatan hibah tanah dari Tergugat I kepada Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah memiliki dasar hukum seperti pada angka 4 huruf a di atas, maka dengan demikian sudah jelas bahwa perbuatan hibah tanah dari Tergugat I kepada Tergugat II bukan merupakan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh penggugat dalam perkara aguo.

C. Bahwa setelah Tergugat I menghibahkan tanah kepada Tergugat II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku selanjutnya Tergugat II mengurus sertipikat hak pakai ke Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari. Bahwa Tergugat II telah menyerahkan semua syarat-syarat dan kelengkapan administrasi untuk penerbitan sertifikat hak pakai di Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari.

5. a. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No.393/3707/31. Tanggal 22 Mei 1984 perihal pencabutan wewenang kepada Kepala Kecamatan untuk memberikan ijin membuka lahan didalamnya menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah pasal 11 kepada para Camat/Kepala Kecamatan telah diberikan wewenang untuk memberikan ijin membuka tanah, yang luasnya tidak lebih dari 2 Hektar.

b. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No.393/3707/8J. Tanggal 22 Mei 1984 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972 pasal 11 maka dasar kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Penggugat

Halaman **15** dari **35** halaman Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id  
putusan.mahkamah.agung.go.id  
yang bersangkutan dengan Kepemilikan No. 592/11/48/X/85 tanggal 20 Oktober 1985 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lepo-lepo mengetahui Kepala Kecamatan Mandonga:

- Muhammadiyah luas  $\pm$  45.000 m<sup>2</sup>
- Armin luas  $\pm$  35.000 m<sup>2</sup>
- Kona luas  $\pm$  25.000 m<sup>2</sup>

Bahwa tanah tersebut di atas masing-masing luasnya lebih dari 2 Hektar sehingga Surat Keterangan Kepemilikan No. 592/11/48/X/85 Tanggal 20 Oktober 1985 telah menyalahi / bertentangan dengan Surat Menteri Dalam Negeri No.393/3707/8J. Tanggal 22 Mei 1984 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972 pasal 11 sehingga dengan demikian Surat Keterangan kepemilikan tanah tersebut di atas menjadi tidak sah secara hukum.

C. Bahwa Surat Keterangan Kepemilikan No. 592/11/46/X/85 Tanggal 15 Oktober 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lepo-lepo mengetahui Kepala Kecamatan Mandonga:

- Beddu luas  $\pm$  46.250 m<sup>2</sup>

Bahwa luas tanah tersebut di atas lebih dari 2 Hektar dalam satu Surat Keterangan Kepemilikan sehingga Surat Keterangan Kepemilikan No. 592/11/46/X/85 Tanggal 15 Oktober 1985 telah menyalahi/ bertentangan dengan Surat Menteri Dalam Negeri No.393/3707/8J. Tanggal 22 Mei 1984 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972 pasal 11 sehingga dengan demikian Surat Keterangan kepemilikan tanah tersebut di atas menjadi tidak sah secara hukum.

6. a. Bahwa masih berkaitan dengan Surat Menteri Dalam Negeri No.393/3707/8J. Tanggal 22 Mei 1984 pada halaman kedua yang pada intinya Menteri Dalam Negeri telah menginstrusikan para Camat/Kepala Kecamatan agar tidak lagi memberikan ijin membuka tanah dalam bentuk apapun juga, sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 Camat/Kepala Kecamatan dilarang memberikan ijin membuka tanah dalam bentuk apapun juga.
- b. Bahwa berdasarkan angka 6 huruf a. di atas maka Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dimiliki oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak sah secara hukum, karena bertentangan dengan Surat Menteri Dalam Negeri No.393/3707/85. Tanggal 22 Mei 1984 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972.

Halaman **16** dari **35** halaman Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berdasarkan gugatan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
2. Menyatakan perbuatan Hibah tanah dari Tergugat I kepada Tergugat II sah secara hukum.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari berpendapat lain mohon dapat memutuskan perkara ini yang seadil-adilnya (ex agro et bono).

Tergugat III

Bahwa penolakan Tergugat III tersebut didasarkan pada fakta-fakta dan argumentasi yuridis yang diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 1 gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah/ lahan seluas & 166.900 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus meter persegi) atau & 16 Hektar dan 6.900 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari dengan batas-batas:

- Pada sisi utara berbatas dengan jalan;
- Pada sisi timur berbatas dengan tanah yang dikuasai Buduhasi, Gigir, Duhuri dan La Sale;
- Pada sisi selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai Kunudin,
- Pada sisi barat berbatas dengan jalan.

Luas dan batas-batas tanah di atas merupakan objek sengketa dalam perkara ini.

2. Bahwa areal tanah/ lahan yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya sebagaimana dalam jawaban nomor 1 di atas merupakan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah di pindahtangankan dalam bentuk hibah tanah kepada Tergugat III dan atau Tergugat II sebagaimana tertuang dalam KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Halaman **17** dari **35** halaman Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 600 Tahun 2019 Tentang PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA KEPADA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA tanggal 14 November 2019:

3. Bahwa sebelum Gubernur Sulawesi Tenggara menerbitkan KEPUTUSAN NOMOR 600 TAHUN 2019 di atas, serangkaian proses pengkajian dan penelitian terhadap areal tanah yang akan dihibahkan telah dilakukan, hal mana telah menda:at -ersetu'uan Dewan Perwakilan Rak at Daerah Provinsi Sulawesi Ten: ara berdasarkan Ke: utusan Nomor 15 Tahun 2019. Dengan demikian, beralasan hukum apabila dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita angka 3 s.d. 5 ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan:
4. Bahwa benar Tergugat I telah menghibahkan objek tanah sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat Ili. Proses hibah atas barang yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memerlukan pengetahuan apalagi persetujuan dari Penggugat karena Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak, sehingga serah terima aset berupa tanah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad). Untuk itu, dalil Penggugat angka 6 positanya haruslah ditolak:
5. Bahwa benar saat ini, Tergugat III telah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Pakai kepada Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari dengan Nomor Berkas Permohonan 10035 / 2020 atas areal tanah seluas 500.000 m<sup>2</sup>? (50 Ha) dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara,
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung,
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah jalan:
6. Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai atas nama Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara merupakan tindak lanjut atas kesepakatan Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana yang tertuang dalam BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET BERUPA TANAH DARI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA KEPADA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA NOMOR: 593/ 7147.a tanggal 15 November 2019:

Halaman **18** dari **35** halaman Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.7. Bahwa mengenai sengketa tanah hibah seluas 500.000 m2 dari Tergugat !

kepada Tergugat III yang di dalamnya meliputi sebagian atau seluruh objek tanah sengketa adalah dalam penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan dari Tergugat III. Dengan demikian, maka seluruh tuntutan Penggugat dalam petitumnya haruslah ditolak:

8. Bahwa terhadap dalil posita gugatan lainnya yang Tergugat III tidakanggapi secara terperinci, bukan berarti benar tetapi posita gugatan tersebut mengada-ada dan tidak berdasar hukum, untuk itu harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Tergugat III memohon kepada Yth. Majelis Hakim Yang Menangani Perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membaya

### Turut Tergugat

#### DALAM EKSEPSI

##### 1. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa penerbitan sertifikat pertama kali dilampirkan dasar kepemilikan yang dibuat oleh kelurahan setempat dan seharusnya menjadi para pihak dalam perkara ini, sehingga dapat dinyatakan Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona. Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak) yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai Tergugat.
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihak.

Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil dan akibat lebih lanjut gugatan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklard).

##### 2. Gugatan Kabur (Obscure Libel)

Bahwa adanya tidak kesesuaian dalil fakta hukum yang terjadi (fundamentum petendi) dengan tuntutan (petitum) dibuktikan dari tidak adanya bukti fakta hukum yang mendukung tuntutan Penggugat untuk menyatakan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga

Halaman **19** dari **35** halaman Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai gugatan memiliki dasar hukum dan dapat dikatakan cacat formil sebagaimana Pasal 123 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), akibat dari hal tersebut gugatan Penggugat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Turut Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
  2. Bahwa apa-apa yang diuraikan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara.
  3. Bahwa dalil gugatan yang menyatakan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar dan mengada-ada karena pada dasarnya belum ada produk sertipikat yang serta tidak ada satupun dalil gugatan yang mendalilkan adanya sertipikat di atas objek a quo.
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

### I DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat,
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima,
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara:

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya:
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara:

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 19 Januari 2021, dan atas Replik tersebut Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 26 Januari 2021, yang untuk singkatnya putusan tidak dikutip disini, namun ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan tentang obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, hasil pemeriksaan obyek sengketa mana telah termuat sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang Bahwa untuk dapat diterimanya suatu gugatan, maka gugatan harus memenuhi syarat formal maupun syarat materiil sehingga gugatan dinyatakan sempurna untuk dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat/kuasanya tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian eksepsi (tangkisan) agar nantinya baik Majelis Hakim maupun Para Pihak tidak keliru dalam memposisikan materi eksepsi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), Majelis Hakim sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005 : hal. 418) sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002 : hal 38) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari eksepsi dari Kuasa Para TERGUGAT I,II dan Turut Tergugat yang telah diajukan tersebut diatas, meskipun tidak menyangkut mengenai kewenangan mengadili sebagaimana dimaksud Pasal 162 R.Bg, namun eksepsi tersebut diatas ternyata sudah **menyangkut kesempurnaan gugatan agar memenuhi syarat formal** yang meliputi pihak-pihak yang berperkara, adanya pokok sengketa atau alas hak yang menjadi dasar gugatan, obyek sengketa yang jelas, hubungan Posita dan Petitum yang jelas ;

Menimbang, bahwa Para Kuasa Tergugat I dalam Eksepsi menyampaikan sebagai berikut :

- a. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK MENGGUGAT
  - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor : 79/1976 tanggal 7 Juli 1976 dalam diktum pertimbangan menjelaskan :
    - d. Bahwa untuk penempatan pemukiman kembali tahanan G.30.S/PKI Gol. B perlu menunjuk tanah-tanah Negara bebas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanah Negara bebas yang dibutuhkan untuk pemukiman kembali tahanan G.30.S/PKI Gol. B seluas 1000 Ha.

f. Bahwa tanah Negara bebas yang telah disurvey untuk pemukiman kembali tahanan G.30.S/PKI Gol. B di Nanga-nanga Desa Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari memenuhi syarat untuk penempatan dimaksud.

- dalam diktum memutuskan telah Menetapkan“ **Menunjuk areal tanah Negara bebas di Nanga-nanga, Desa Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari untuk penempatan pemukiman kembali tahanan G.30.S/PKI Gol B**”.
- berdasarkan uraian diatas penunjukan dan penyediaan lokasi tanah Negara bebas seluas 1000 Ha yang terletak di Nanga-nanga, Desa Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari sekarang terletak di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari diperuntukkan bagi **tahanan G.30.S/PKI Gol B bukan bagi pihak/orang lain, sekali hanya bagi tahananG.30.S/PKI Gol B**.
- Dalam gugatan Penggugat tidak ada satu dalilpun yang menyebutkan bahwa Penggugat atau pihak penjual yang didalilkan Penggugat (Muhamadiyah, Armin, Kona, Beddu dan WD. Nasira) adalah **tahanan G.30.S/PKI Gol B**.
- Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kewenangan/hak untuk memiliki tanah di areal lokasi Nanga-nanga yang hanya diperuntukkan bagi **tahanan G.30.S/PKI Gol B**, oleh karena itu Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

b. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa batas-batas tanah Penggugat sekarang ini sebagaimana dalam gugatan penggugat adalah :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai Kunudin

Halaman **22** dari **35** halaman Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Timur berbatasan dengan dengan tanah yang dikuasai Buduhasi, Gidir, Duhuri dan La Sale

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan

Bahwa batas-batas tanah Penggugat tersebut adalah tidak jelas dan tidak rasional karena bidang tanah dengan luas 16 hektar disebelah Selatan hanya berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh 1 orang yakni Kunudin. Apakah Kunudin juga memiliki tanah sama dengan Penggugat? Ini adalah dalil yang tidak masuk akal dan terkesan rekayasa belaka, sehingga hal tersebut menunjukkan Penggugat tidak mengetahui secara pasti mengenai luasan tanahnya.

- Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidak menguraikan dengan rinci luas tanahnya, misalnya Panjang dan lebarnya. Luasan tersebut hanyalah rekayasa belaka karena sudah dapat dipastikan Penggugat tidak pernah melakukan pengukuran terhadap tanahnya tersebut. Hal tersebut terlihat dari penggunaan tanda kurang lebih ( $\pm$ ) dalam menyebutkan luas tanahnya. Nampak jelas, Penggugat hanyalah mencoba-coba saja dengan merekayasa luas tanah yang diklaimnya.
- Bahwa melihat fakta ini, sangat jelas Penggugat bukanlah pemilik tanah sengketa, Penggugat hanyalah mencoba-coba saja. Oleh karena itu, sangat patut dan layak apabila gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa atas eksepsi dari Kuasa Para Tergugat, Kuasa Penggugat dalam Replik atas jawaban Kuasa Para Tergugat menyatakan menolak semua eksepsi dari Para Tergugat :

Menimbang, bahwa terlepas dari tanggapan para penggugat atas eksepsi para tergugat tersebut Majelis akan menguraikan tanggapan tentang kebenaran eksepsi para tergugat dengan alasan eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah berisikan eksepsi tentang kompetensi, namun hanya mengenai substansi dari gugatan Penggugat yang diuraikan dalam gugatan para penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut .

Ad.1. Tentang PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK MENGGUGAT :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama eksepsi dari Kuasa Tergugat I tersebut di atas, ternyata apa yang menjadi dasar eksepsi telah menyangkut substansi materi perkara yang

Halaman **23** dari **35** halaman Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sebagai gugatan mutandis (saling berkaitan) akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi dari Kuasa Tergugat I menurut hukum harus dinyatakan ditolak ;  
Ad.2. Tentang gugatan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL);

Menimbang bahwa Pasal 8 Rv menyatakan bahwa isi surat gugatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ; **pertama** ada identitas para pihak, **kedua** ada Fundamentum petendi (posita) dimana dalam praktik dikenal dua teori yang menyangkut tentang posita gugatan yaitu substantierings teori, bahwa posita gugatan selain menjelaskan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan juga harus disertai dengan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum, teori yang kedua yaitu teori individualisasi yang menjelaskan bahwa peristiwa hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperhatikan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan ;

Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan Bahwa batas-batas tanah Penggugat tersebut adalah tidak jelas dan tidak rasional karena bidang tanah dengan luas 16 hektar disebelah Selatan hanya berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh 1 orang yakni Kunudin. Apakah Kunudin juga memiliki tanah sama dengan Penggugat? Ini adalah dalil yang tidak masuk akal dan terkesan rekayasa belaka, sehingga hal tersebut menunjukkan Penggugat tidak mengetahui secara pasti mengenai luasan tanahnya. , Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan eksepsi dari Tergugat I sudah masuk pokok perkara dan akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkaranya , jika dihubungkan dengan eksepsi Kuasa Para Tergugat yang menyatakan gugatan penggugat kabur menurut Majelis hakim eksepsi tersebut haruslah di tolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Kuasa Tergugat II yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan tidak jelas (obscuur libel)
  - a. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada lembar ke tiga angka 5.5.1 bahwa tanah sengketa Penggugat diperoleh dengan cara membeli dari pemilik/pengolah lahan pertama yaitu:
  - b. Berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan No. 592/11/48/X/85 tanggal 20 Oktober 1985 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lepo-lepo mengetahui Kepala Kecamatan Mandonga :
  - c. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada lembar ke tiga angka 5.5.1 s/d 5.5.3 telah mendalilkan memiliki sebidang tanah yang diperoleh

Halaman **24** dari **35** halaman Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemilik/pengolah pertama tetapi penggugat tidak menunjukkan mengenai batas-batas sebelah barat, timur, selatan dan utara sehingga gugatan penggugat tidak jelas mengenai letak dan posisi tanah yang dimaksud dengan demikian gugatan penggugat menjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel).

## 2. Gugatan kurang pihak

Bahwa gugatan penggugat kurang pihak mengingat Tergugat I selain menghibahkan tanah kepada Tergugat II dan kepada Tergugat III, maka Tergugat I juga telah menghibahkan tanah kepada Kementerian Hukum dan HAM (Sekarang sudah ada bangunan Lembaga Pemasyarakatan) dan Tergugat I dalam menghibahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM (sekarang sudah ada bangunan Lembaga Pemasyarakatan), bahwa lokasi tanah milik Kementerian Hukum dan HAM lokasinya merupakan satu hamparan dengan tanah milik Tergugat II dan Tergugat III, Sehingga Penggugat dengan tidak ikut menarik Kementerian Hukum dan HAM (tidak ikut digugat) dalam gugatan ini maka berakibat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak.

### Ad.1. Tentang Gugatan tidak jelas (obscuur libel) :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama eksepsi dari Kuasa Tergugat II tersebut di atas, ternyata apa yang menjadi dasar eksepsi telah menyangkut substansi materi perkara yang nantinya secara mutatis mutandis (saling berkaitan) akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi dari Kuasa Tergugat II menurut hukum harus dinyatakan ditolak ;

### Ad.2 Tentang Gugatan Kurang Pihak

Menimbang bahwa gugatan yang kurang subyeknya karena tidak mengikut sertakan pihak Kementerian Hukum dan HAM menurut majelis eksepsi ini telah menyangkut masalah pokok perkara dan tentang siapa-siapa yang digugat adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa yang digugatnya sepanjang tidak dimasukkannya tersebut tidak menghalangi pelaksanaan Putusan ;

Menimbang bahwa tidak ada suatu keharusan untuk mengikutsertakan semua sebagai pihak dan penentuan siapa-siapa saja yang akan diajukan sebagai Tergugat/turut Tergugat adalah kewenangan dan hak otonomi dari Penggugat yang didasarkan ada atau tidak adanya kepentingan hukum (lihat Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 2824 K/Pdt/2000 tertanggal 31 Juli 2001), berdasarkan hal tersebut eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan ditolak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Kuasa Turut Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa penerbitan sertipikat pertama kali dilampirkan dasar kepemilikan yang dibuat oleh kelurahan setempat dan seharusnya menjadi para pihak dalam perkara ini, sehingga dapat dinyatakan Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona. Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak) yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai Tergugat.
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihak.

Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil dan akibat lebih lanjut gugatan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklard).

## 2. Gugatan Kabur (Obscure Libel)

Bahwa adanya tidak kesesuaian dalil fakta hukum yang terjadi (fundamentum petendi) dengan tuntutan (petitum) dibuktikan dari tidak adanya bukti fakta hukum yang mendukung tuntutan Penggugat untuk menyatakan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan dapat dikatakan cacat formil sebagaimana Pasal 123 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), akibat dari hal tersebut gugatan Penggugat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.

### Ad.1 Tentang Gugatan Kurang Pihak

Menimbang bahwa gugatan yang kurang subyeknya karena tidak mengikut sertakan pihak Pemerintah Kelurahan menurut majelis eksepsi ini telah menyangkut masalah pokok perkara dan tentang siapa-siapa yang digugat adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa yang digugatnya sepanjang tidak dimasukkannya tersebut tidak menghalangi pelaksanaan Putusan ;

Halaman **26** dari **35** halaman Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa tidak ada suatu keharusan untuk mengikutsertakan semua sebagai pihak dan penentuan siapa-siapa saja yang akan diajukan sebagai Tergugat/turut Tergugat adalah kewenangan dan hak otonomi dari Penggugat yang didasarkan ada atau tidak adanya kepentingan hukum (lihat Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 2824 K/Pdt/2000 tertanggal 31 Juli 2001), berdasarkan hal tersebut eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan ditolak Ad.2. Tentang gugatan GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL);

Menimbang bahwa Pasal 8 Rv menyatakan bahwa isi surat gugatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ; **pertama** ada identitas para pihak, **kedua** ada Fundamentum petendi (posita) dimana dalam praktik dikenal dua teori yang menyangkut tentang posita gugatan yaitu substantierings theori, bahwa posita gugatan selain menjelaskan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan juga harus disertai dengan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum, teori yang kedua yaitu teori individualisasi yang menjelaskan bahwa peristiwa hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperhatikan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan ;

Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan tidak jelasnya gugatan Penggugat , Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah suatu gugatan adalah kabur atau tidak atau mempunyai hubungan hokum maka akan dibuktikan dengan pemeriksaan bukti-bukti dari para pihak sehingga oleh karena sudah menyangkut pokok perkara maka menurut Majelis hakim eksepsi ini haruslah di tolak

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 166.900M<sup>2</sup>, atau 16 hektar dan 6900 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Buduhasi,Gigir,Duhuri dan La Sale
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Kunudin
- Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan

Halaman **27** dari **35** halaman Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai obyek sengketa.

Bahwa tanah tersebut diperoleh melalui jual beli yang sah dari pemilik/Pengolah pertama berdasarkan surat keterangan Kepemilikan No.592/11/48/X/85 tanggal 20 Oktober 1985, surat keterangan kepemilikan No.592/11/46/X/85 tanggal 15 Oktober 1985 dan Surat pernyataan penguasaan fisik atas sebidang tanah tertanggal 7 Juni 2018 ;

Bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I dimana mendalilkan Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor : 79/1976 tanggal 7 Juli 1976 areal tanah Negara bebas di Nanga-nanga diperuntukkan sebagai lokasi penempatan pemukiman kembali tahanan G.30.S/PKI Golongan B. Sangat jelas dan tegas bahwa areal tanah kawasan Nanga-nanga hanya diperuntukkan bagi tahanan G.30.S/PKI bukan pihak/instansi lain, oleh karenanya kepemilikan Penggugat di kawasan Nanga-nanga adalah tidak benar dan rekayasa belaka.

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Direktorat Sosial Politik Nomor : 351/723.DSP tanggal 8 Juni 1995 perihal pengembangan pemukiman kawasan Nanga-nanga Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Mandonga menerangkan **“disamping mereka ini ada yang mengolah tanah dilokasi pemukiman atas prakarsa pihak korem 143/HO Kendari waktu itu dengan maksud dantujuan untuk mengawasi keberadaan eks. Tah/Napi G.30.S/PKI dilokasi tersebut yaitu dari aparat Korem 143/HO Kendari, dari Dit.Sospol Prop. Sultra serta instansi lain dengan mengolah tanah sejajar dengan lahan/tanah yang diperuntukkan bagi 37 KK penghuni kawasan Nanga-nanga”**. Surattersebut menerangkan dengan sangat jelas bahwa selain penghuni eks. Tah/Napi G.30.S/PKI sebanyak 37 KK ada orang lain yang ikut mengolah tanah dengan tujuan untuk mengawasi keberadaan eks. Tah/Napi G.30.S/PKI tersebut. **Akan tetapi orang-orang yang ditugaskan mengawasi hanya mengolah tanah bukan untuk memiliki tanah**, dengan demikian sudah sangat jelas bahwa tidak ada masyarakat yang diperbolehkan mengolah atau menguasai tanah di kawasan Nanga-nanga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawab menjawab antara Penggugat dan Para Tergugat maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah siapakah pemilik tanah obyek sengketa?

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab-jinawab dalam proses perkara ini, ternyata Para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu beban pembuktian terlebih dahulu harus dibebankan kepada Penggugat, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil

Halaman **28** dari **35** halaman Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan gugatannya (Pasal 283 RI). jo Pasal 1865 KUH Perdata akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti tertulis bertanda P.I s/d P.26, P.28 s/d P.30 dan P.42 serta mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama H.Zulfan Pelango,SH, Ali Tado, Rosina, Drs.Mohamad Zayat K,M.Si,Supriadi sedangkan pihak Tergugat I untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan surat bukti tertanda T.I.1 s/d T.I.18, Tergugat II mengajukan bukti Surat tertanda T.II.1 s/d T.II.4, Tergugat III mengajukan bukti surat Tertanda T.III.1 s/d T.III.6 dan 3 (tiga ) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama Maho D Tabara, Surura Midi Bihina, Drs.H.La Ode Ali Akbar, Andi Muhammad Toaso;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Para Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab setelah dihubungkan dengan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa tersebut terletak di Kel.Baruga, Kec.Baruga, Kota Kendari;
2. Bahwa obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh melalui jual beli yang sah dari pemilik/Pengolah pertama berdasarkan surat keterangan Kepemilikan No.592/11/48/X/85 tanggal 20 Oktober 1985, surat keterangan kepemilikan No.592/11/46/X/85 tanggal 15 Oktober 1985 dan Surat pernyataan penguasaan fisik atas sebidang tanah tertanggal 7 Juni 2018 ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.I s/d P.26, P.28 s/d P.30 dan P.42 serta mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama H.Zulfan Pelango,SH, Ali Tado, Rosina, Drs.Mohamad Zayat K,M.Si,Supriadi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 berupa Surat Keterangan Kepemilikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Lepo-Lepo dimana menerangkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Kel.Lepo-Lepo Kec.Mandonga Kota Kendari ;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.3, P.5, P.7, P.9, P.11, P.13, P.15, P.17, P.19, P.21, P.23, P.25, berupa Surat Pernyataan fisik pengalihan hak atas tanahatas nama WD.Nasira, La Ode Hasana, Baizul zaman Hasana,ST, Munawar ali Mahmud Hasana,ST, Delya Sytra Dewi, Hartoyo,SIK, Rudi Jailani, Muh Tir, Simon Tarigan, La Ode Hasana, Neny Aisyah Hasana dimana surat-surat ini menerangkan bahwa mereka memiliki atau menguasai sebidang tanah di kawasan Nanga-Nanga jalan poros 40 m nanga-nanga Kel.Baruga, Kec.Baruga Kota Kendari dahulu sebelum pemekaran wilayah terletak di Kel.Lepo-Lepo Kecamatan Mandonga Kota Kendari ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P.4, P.6, P.8, P.10, P.12, P.14, P.16, P.18, P.20, P.22, P.24, P.26 dan P.28 berupa Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan bangunan, dimana surat-Surat ini menerangkan bahwa tanah tersebut telah dibayarkan pajaknya oleh orang yang menguasai tanah tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.29 berupa gambar situasi hasil pengukuran cek plot tanah milik La Ode Hasana oleh BPN Kota Kendari yang dilakukan oleh La Ode Safrin ;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.30 berupa surat pemberhentiansementara permohonan hak dan denah lokasi terbaru yang telah di Klaim oleh Polda Sultra dan Korem 143/Haluoleo ;

Menimbang bahwa terhadap bukti Surat P.42 berupa Surat keterangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menerangkan bahwa tanah milik La Ode Hasana yang terletak di RW 9 Kel.Lepo-Lepo, Kec.Mandonga Kota Kendari dengan luas 105.000 m2 (300 m2 x 350 m2) tidak termasuk dalam lahan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dipersidangan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama H.Zulfan Pelango,SH, Ali Tado, Rosina, Drs.Mohamad Zayat K,M.Si,Supriadi Mahmiluddin, Sahdan tambunan, Sri Nauri Astuti dimana pada pokoknya menerangkan tanah sengketa milik dari La Ode Hasana yang terletak di Inolobuahoni dan Labindai bukan di Nanga-Nanga, dimana tanah sengketa dikuasai atau oleh Para Tergugat khususnya Tergugat II dan Tergugat III sedangkan saksi lain menerangkan ada tanah didaerah kawasan 1000 yang diperuntukkan untuk ex tapol namun apakah masuk diarea lokasi milik La

Halaman **30** dari **35** halaman Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan La Ode Hasana digugat ex. id. pol diberikan tanah oleh pemerintah seluas 2 Ha yang terletak di Nanga-Nanga ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat maka Majelis hakim akan mempertimbangkannya, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, khususnya bukti P.1 dan P.2 berupa Surat Keterangan Kepemilikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Lepo-Lepo dimana menerangkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Kel.Lepo-Lepo Kec.Mandonga Kota Kendari, yang dibeli oleh Penggugat jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat ada yang mengetahui dari mana asal-usul tanah tersebut yang diketahui adalah tanah tersebut adalah milik dari La Ode Hasana tapi apakah penggugat benar memiliki tanah berdasarkan bukti P.1 dan P.2 akan kita hubungkan dengan bukti lain ;

Menimbang bahwa bukti P.3, P.5, P.7, P.9, P.11, P.13, P.15, P.17, P.19, P.21, P.23, P.25, berupa Surat Pernyataan fisik pengalihan hak atas tanah atas nama WD.Nasira, La Ode Hasana, Baizul zaman Hasana,ST, Munawar ali Mahmud Hasana,ST, Delya Sytra Dewi, Hartoyo,SIK, Rudi Jailani, Muh Tir, Simon Tarigan, La Ode Hasana, Neny Aisyah Hasana dimana surat-surat ini menerangkan bahwa mereka memiliki atau menguasai sebidang tanah di kawasan Nanga-Nanga jalan poros 40 m Nanga-Nanga Kel.Baruga, Kec.Baruga Kota Kendari dahulu sebelum pemekaran wilayah terletak di Kel.Lepo-Lepo Kecamatan Mandonga Kota Kendari jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat ada perbedaan mengenai lokasi dimana saksi-saksi Penggugat menerangkan tanah lokasi milik La Ode Hasana bukan di Nanga-Nanga tetapi di daerah Inolobuohoni dan Labindai sehingga keterangan saksi- dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ada ketidaksesuaian, sehingga menurut hemat Majelis Hakim apakah tanah milik Penggugat benar ada dan terletak di Nanga-Nanga ataukah di tempat lain ;

Menimbang bahwa terkait dengan bukti lain yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang , tidaklah dapat membuktikan tentang kepemilikan dari obyek sengketa karena bukti P.4, P.6, P.8, P.10, P.12, P.14, P.16, P.18, P.20, P.22, P.24, P.26 dan P.28 bukanlah alat bukti kepemilikan tetapi tentang orang yang mempunyai kewajiban dalam membayar pajak namun tidak menjelaskan apakah benar tanah yang dibayar pajaknya adalah tanah obyek sengketa atau tanah yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) PP no. 24 tahun 1997 tersebut, diperoleh gambaran yang jelas bahwa untuk membuktikan

Halaman **31** dari **35** halaman Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung adalah milik seseorang ia harus mampu membuktikan tentang kepemilikannya dimana ia telah mengolah dan menguasai tanah tersebut selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara terus menerus tanpa terputus, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik La Ode Hasana dan beberapa saksi tahu Penggugat pernah mengolah tanah tersebut namun para saksi juga tidak mengetahui lagi apakah tanah tersebut tetap diolah secara terus menerus, atau tanah tersebut dijual atau ditukar dan hanya tahu La Ode Hasana pernah mengelola tanah sengketa namun tidak ada satu saksi pun yang tahu apakah dikelola secara terus menerus atau tidak, sehingga dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai penguasaan tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut jadi menurut hemat majelis hakim bukti P.1 dan P.2 dari Penggugat tidak dapat digunakan untuk terjadinya proses jual beli tanah, dimana bukti tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi yang mengetahui secara pasti soal tanah yang dibeli oleh Penggugat sehingga dengan demikian bukti ini pun belum dapat membuktikan asal-usul perolehan tanah Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan 3 (tiga ) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama Maho D Tabara, Surura Midi Bihina, Drs.H.La Ode Ali Akbar,Andi Muhammad Toaso ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat menerangkan soal tanah ex tapol dimana tanah tersebut diperuntukkan untuk bekas tahanan politik G 30S dimana tanah tersebut terletak di kawasan seribu nanga-nanga, dimana tanah tersebut tidak untuk diperjual belikan dan saksi-saksi tidak tahu apakah La Ode Hasana pernah membeli tanah dari ex tapol dan tanah tersebut pernah dipatok ;

Menimbang bahwa tanah tersebut adalah milik Pemprov Sulawesi Tenggara , dimana tanah yang terletak di nanga-nanga yang dikalim oleh Penggugat sebagai miliknya oleh Pemprov Sultra telah menghibahkan kepada Polda Sultra dan Korem 143/Haluoleo dengan melalui procedure yang resmi dengan persetujuan DPR ;

Menimbang, bukti surat T.I-8 s/d T.I-12 berupa sertifikat hak pakai No 00019, No.00020, No.00015, No.00012 dan No.00011, Majelis Mempertimbangkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, disebutkan bahwa Sertifikat

Halaman **32** dari **35** halaman Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik tersebut sesuai dengan data ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, Bahwa sebagaimana dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang terdapat didalamnya. Bahwa jika dicermati proses terbitnya hak pakai ini sebagaimana yang disebutkan dalam PP nomor 24 tahun 1997 namun Penggugat tidak menempuh mekanisme tersebut dan pada saat pengukuran tanah tahun 2013 sampai pada penerbitan sertifikat atas nama Tergugat I, bahwa tidak ada yang keberatan pada saat pengukuran dan penerbitan sertifikat padahal Penggugat dari tahun 1982 sudah menguasai tanah tersebut sehingga oleh karena tidak ada keberatan maka data fisik yang tercantum dalam surat ukur dan sertifikat tersebut harus dianggap sebagai data yang benar, hal tersebut menjadi suatu pertanyaan kenapa prosedur pemilikan hak milik tidak ditempuh oleh Penggugat?. Bahwa pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah terbit sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat. Bahwa sebagaimana dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang terdapat didalamnya. Bahwa sertiikat hak milik atas nama Tergugat I terbit tahun 2013 sampai tahun 2018, hal tersebut berarti sudah 7 (tujuh) tahun hingga 5 (lima) sejak diterbitkannya Sertifikat hak pakai Tergugat I dan sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah maka Penggugat tidak dapat lagi melakukan penuntutan pelaksanaan hak;

Menimbang, bahwa jika mencermati bukti surat T.I-1 s/d T.I-5 dimana Tergugat sangat jelas asal-usul dan peruntukan tanah tersebut bahwa tanah tersebut diperuntukkan bagi ex Tapol G 30S/PKI seluas 1000 ha yang terletak di nanga-nanga ;

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III dimana mereka memperoleh tanah dari Hibah dari Tergugat I bukti T.II.1 s/d T.II.4 serta bukti T.III.1 s/d T.III.3 sehingga menurut Majelis hakim Perolehan tanah Tergugat II dan Tergugat III sangat jelas dan terang

Halaman **33** dari **35** halaman Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 122/Pdt.G/2020/PN Kdi  
putusan ini Para Tergugat tersebut memperoleh tanah dari Tergugat I dengan cara memperoleh hibah dari Tergugat I ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi Para Tergugat maka Para Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya darimana asal-usul tanah tanah tersebut dan peruntukannya untuk siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya terkait kepemilikan tanah obyek sengketa sedangkan Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dan meyakinkan Majelis Hakim akan dalil-dalil yang disebutkan dalam surat gugatannya oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1201 K/Sip/1973 tertanggal 14 Nopember 1974 yang menyebutkan dalam hal pengadilan berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikan tidaklah tepat kalau kemudian dalam amar putusan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, jadi harusnya ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat ditolak, maka untuk petitum yang lainnya yang bergantung pada petitum pokok gugatan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat berada dipihak yang kalah dan Tergugat berada dipihak yang menang, oleh karena itu sudah sepatutnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 284 RBg, Pasal 285 RBg dan Yurisprudensi serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.210.000,- (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman **34** dari **35** halaman Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H., dan Ahmad Yani, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andi Dewi Zukhrufi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Andi Eddy Viyata, S.H.**

**Kelik Trimargo, S.H., M.H.**

**Ahmad Yani, S.H., M.H.**

Panitera pengganti

**A. Dewi Zukhrufi, S.H.**

**Biaya Perincian**

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 1.260.000,-
- Biaya PNPB panggilan	Rp. 40.000,-
- Biaya Pemeriksaan setempat	Rp. 1.800.000,-
- Biaya PNPB PS	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 3.210.000,-
	(tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman **35** dari **35** halaman Putusan No. 122/Pdt.G/2020/PN Kdi